**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **KAJIAN YANG RELEVAN**

Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan praktik pemungutan retribusi pelayanan pasar dalam perspektif ekonomi Islam antara lain :

* + - 1. Penelitian Faris Rohman tahun 2012 dalam skripsi yang berjudul “*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan PERDA Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo.”*

Penelitian ini mengungkapkan kejanggalan di mana para pedagang di Pasar Larangan Sidoarjo sudah membayar biaya sewa, biaya kebersihan serta biaya keamanan tetapi masih ada pungutan biaya retribusi pelayanan pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang pengambilan retribusi pelayanan pasar dengan alasan daerah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien jika tanpa biaya yang cukup untuk membiayai pengeluaran daerah dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan. Menurut tinjauan hukum Islam pungutan masih dibenarkan karena dalam hal perjanjian sewa (*Ijarah*) dan pungutan retribusi tidak mengalami penyimpangan dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008.[[1]](#footnote-2)

7

* + - 1. Penelitian Umi Hanifah tahun 2009 dalam skripsi yang berjudul “*Aplikasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam.”*

Penelitian ini mengungkap pelaksanaan retribusi parkir sepeda motor di tepi jalan umum di Yogyakarta terutama di Malioboro tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2012 yang mengaturnya. Petugas parkir mengambil keuntungan dengan cara menaikkan tarif parkir dua kali lipat tanpa sepengetahuan pengelola perparkiran. Tindakan melanggar aturan tersebut dilakukan terpaksa karena masalah ekonomi. Sedangkan dalam Islam perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan “pemalingan” yang tidak dibenarkan kecuali karena keadaan mendesak pemerintah, itupun harus melalui persetujuan, sehingga tindakan tersebut bisa sesuai dengan hukum Islam dengan tujuan kemaslahatan.[[2]](#footnote-3)

Berdasarkan hasil dari kedua penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa praktik pemungutan retribusi dalam perspektif ekonomi Islam masih dibenarkan selama tidak ada penyimpangan dalam pemungutan tersebut dalam artian tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan kecuali kondisi perekonomian pemerintah dalam keadaan mendesak, tetapi harus melalui persetujuan.

Perbedaan dari kedua hasil penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah, pada penelitian pertama membahas mengenai mengapa retribusi diadakan setelah pedagang membayar sewa kios, biaya kebersihan dan keamanan dari sudut pandang Islam. Adapun pada penelitian kedua membahas mengenai kecurangan penarikan tarif parkir sepeda motor dan peraturan daerah yang mengatur hal tersebut dilihat dari sudut pandang Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini, akan menganalisis tentang praktik retribusi harian pasar Baruga kota Kendari dalam perspektif ekonomi Islam.

1. **LANDASAN TEORI**
   * + 1. **Pengertian Pemungutan**

Secara etimologi, pemungutan berasal dari kata pungut yang berarti menarik atau mengambil.[[3]](#footnote-4)

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pasal 1 yang dimaksud pemungutan adalah:

*“Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.”[[4]](#footnote-5)*

Jadi, pemungutan adalah kegiatan menarik atau mengambil sesuatu. Sedangkan pemungutan retribusi adalah suatu kegiatan menarik atau mengambil setoran pembayaran dari wajib pajak atau retribusi sebagai pengguna fasilitas.

* + - 1. **Teori Retribusi Secara Umum.**
         1. **Retribusi Daerah**

Menurut Soeparmoko, retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antar balas jasa langsung diterima dengan adanya pembayaran reribusi tersebut.[[5]](#footnote-6)

Berdasarkan Undang- undang No 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pasal 1, retribusi daerah adalah:

*“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”[[6]](#footnote-7)*

Jadi, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa milik daerah untuk kepentingan umum. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung karena hanya pembayar retribusi yang menikmati balas jasa. Hal ini berarti hak mendapat jasa dari pemerintah didasarkan pada pembayaran retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dipenuhi oleh orang pribadi atau badan yang menginginkan jasa tersebut.

Pada pemungutan retribusi daerah terdapat beberapa istilah umum yang sering digunakan, yakni:

* + - 1. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan atau daerah kabupaten/ kota dengan persetujuan bersama kepala daerah.
      2. Peraturan daerah adalah peraturan Gubernur dan atau peraturan Bupati/ Walikota.
      3. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
      4. Jasa adalah kegiatan pemerintah daeerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
      5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi erseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
      6. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
      7. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
      8. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh kepala daerah.
      9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
      10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
      11. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.[[7]](#footnote-8)

Beberapa istilah diatas merupakan perangkat- perangkat dari pelaksanaan retribusi daerah.

Retribusi daerah dapat dibagi menjadi tiga golongan, di antaranya**:**

(1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan manfaatnya umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah.

Jenis–jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, dan lain- lain.

Pelaksanaan retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Retribusi ini bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum dan
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi dan pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik.
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.[[8]](#footnote-9)

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti menyimpulkan retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria yang bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu, merupakan kewenangan daerah bersangkutan, dapat memberikan manfaat khusus, layak untuk dikenakan retribusi dan tidak bertentangan dengan kebijakan nasional, dipungut secara efektif dan efisien.

(2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut sistem komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Obyek retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Jenis–jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah pemotongan hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di atas air, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi penjualan produksi usaha daerah.

(3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerahdalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan jasa usaha dengan peraturan pemerintah di maksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan di sesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Obyek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin. Subyek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.[[9]](#footnote-10) Jadi, penetapan jenis retribusi tak terlepas dari memperhatikan kondisi dan situasi.

1. **Retribusi Pelayanan Pasar**

Retribusi pelayanan pasar merupakan bagian dari retribusi jasa umum yang termaksud dalam retribusi daerah. Sebelum membahas tentang retribusi pasar, terlebih dahulu penulis memberikan defenisi pasar.

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, pasar adalah:

*“Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang yang di perdagangkan.”[[10]](#footnote-11)*

Adapun menurut Peraturan Daerah Kota Kendari No. 4 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

*“Pasar adalah suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan/ ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli barang dan jasa secara langsung dan teratur, terdiri atas pelataran,bangunan yang berbentuk kios, los dan bentuk bangunan lainnya.”[[11]](#footnote-12)*

Jadi, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi di suatu lokasi tertentu, suatu transaksi jual beli melibatkan produk barang atau jasa dengan menggunakan alat transaksi pembayaran yang sah (uang) dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Sehingga, retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan yang dibayar atas pemakaian objek retribusi pelayanan pasar yakni penyediaan fasilitas pasar, berupa pelataran, lods, kios, yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Objek yang dikecualikan dari retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

1. **Asas-Asas Pemungutan Retribusi**

Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemungutan retribusi, seperti yang dikemukakan oleh Azhari A. Samudra dalam bukunya yang berjudul Perpajakan di Indonesia menyatakan bahwa :

*“Pembayaran retribusi tidak boleh dipungut lebih tinggi daripada yang perlu untuk menjamin suatu keuntungan yang layak bagi pemerintah. Retribusi tidak boleh menjadi rintangan atas keluar masuknya pengangkutan barang ke dalam atau keluar daerah.”[[12]](#footnote-13)*

Sedangkan mengenai prinsip dan penetapan tarif retribusi diatur dalam Pasal 21, UU No. 34 Tahun 2000 sebagai berikut :

1) Untuk Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

2) Untuk Retribusi Jasa Usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

3) Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan untuk tujuan menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.[[13]](#footnote-14)

Berdasarkan penjelasan di atas, pembayaran retribusi tidak boleh berlebihan atau lebih tinggi dari sesuatu yang perlu bagi pemerintah dan harus memperhatikan faktor kemampuan masyarakat dan keadilan, serta retribusi tidak boleh menjadi penghambat dari proses keberlangsungan suatu usaha.

Retribusi daerah tidak mencari keuntungan atas hasil, karena yang terpenting dari hasil retribusi adalah untuk pemeliharaan atas kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, disamping agar sarana dan prasarana unit-unit jasa pelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik mungkin. Oleh karena itu, penentuan tarif retribusi daerah yang berlaku ditetapkan wajar dan sesuai dengan imbalan yang mereka peroleh karena memakai jasa atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah.

Selain itu, untuk menjaga agar proses pemungutan retribusi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku maka dibutuhkan pengawasan. Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan juga berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.[[14]](#footnote-15) Jadi, pengawasan adalah proses dalam upaya memastikan serta menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

1. **Sistem Operasional Retribusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari**

Sistem operasional retribusi berdasarkan peraturan daerah Kota Kendari No. 2 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

* + 1. Penetapan Retribusi

Penetapan besarnya retribusi ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Bentuk dan isi SKRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perhitungan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, sedangkan tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang.[[15]](#footnote-16)

* + 1. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya sebagaimana dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

* + 1. Peninjauan Tarif Retribusi

Tarif retribusi jasa umum ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

* + 1. Pemungutan Retribusi

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

* + 1. Pembayaran Retribusi

Pembayaran Retribusi yang terutang wajib dibayar lunas dan setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

* + 1. Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota. Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus memberi keputusan. Apabila jangka waktu telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan. Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

* + 1. Penagihan Retribusi

Untuk melakukan penagihan retribusi, Walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah STRD, jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. Jumlah kurangnya retribusi yang terutang dalam Surat Tegutan Retribusi Daerah (STRD) ditambah dengan sanksi administratif.

* + 1. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi. Pembebasan retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.

* + 1. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%setiap bulan dari retribusi yang terutang, tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.[[16]](#footnote-17)

Jadi, pelaksanaan sistem operasional dalam pemungutan retribusi telah ditetapkan oleh peraturan daerah, baik dalam penetapan retribusi, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, peninjauan tarif retribusi, pemungutan retribusi, pembayaran retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, penagihan retribusi, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, sanksi administrasi, dan lain sebagainya.

1. **Teori Retribusi (*Dharibah*/Pajak) Menurut Syariah**
2. **Definisi *Dharibah***

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah* yang berasal dari kata ضرب، يضرب، ضربا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan, dan lain- lain.[[17]](#footnote-18) *Dharibah* disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai beban (pikulan yang berat). Pengertian ini adalah realitas dari *dharibah* sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian istilah *dharibah* dalam arti pajak itu berasal dari barat, karena realitasnya ada dalam sistem ekonomi Islam.

Secara terminologi, *dharibah* (pajak) dapat didefinisikan sebagai berikut :

* + - 1. Kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum di satu pihak untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan- tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.[[18]](#footnote-19)
      2. *Dharibah* adalah harta yang dikeluarkan oleh kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos- pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi *baitul maal* tidak ada harta.[[19]](#footnote-20)
      3. *Dharibah* adalah kewajiban yang datang secara temporer diwajibkan oleh *ulil amri* sesudah kewajiban tambahan sesudah zakat, karena kekosongan/ kekurangan *baitul maal,* dapat dihapus jika keadaan *baitul maal* sudah terisi kembali, diwajibkan kepada kaum muslim yang kaya, harus digunakan untuk kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum muslimin untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.[[20]](#footnote-21)

Jadi, berdasarkan beberapa pendapat ditarik kesimpulan bahwa, *dharibah* atau pajak dalam Islam adalah kewajiban yang dikeluarkan oleh kaum muslim ditetapkan oleh *pemerintah* setelah zakat, karena kekosongan/ kekurangan *baitul maal,* dan digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum dengan tujuan kemaslahatan.

1. **Karakteristik *Dharibah* (Pajak) Menurut Syariat**

Adapun karakteristik pajak di Negara Islam menurut syariat adalah sebagai berikut:

1.  Bersifat temporer, tidak bersifat *continue*, boleh dipungut ketika di *baitul mal* tidak ada harta atau kurang. Ketika *baitul mal* sudah terisi kembali, maka kewajiban *dharibah* bisa dihapuskan.

2.  Dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.

3.  Hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim.

4. Hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya.

5. Hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.

6.  Dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.[[21]](#footnote-22)

Jadi, kesimpulannya*, dharibah* dipungut ketika di *baitul mal* tidak ada harta atau kurang, digunakan untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban dan sesuai dengan jumlah yang diperlukan, tidak boleh lebih. Diambil dari kaum muslim yang kaya atau mampu, tidak dipungut dari selainnya. Dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.

Adapun landasan hukum *dharibah* dalam Islam terdapat dalam dalil Al-Qur’an Surah Al- Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

Terjemahannya: *“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”*[[22]](#footnote-23)

Ayat di atas merupakan dasar yang kuat mengenai adanya kewajiban atas harta selain zakat yang menjadikan pemberian harta yang di cintai kepada kerabat, anak yatim, musafir, dan seterusnya, sebagai pokok unsur- unsur kebaikan.

Ayat ini juga memberikan penjelasan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar, maka ini menyangkut penjelasan sosial- sosial politik tambahan (untuk melengkapi). Misalnya, beriman kepada Allah di hari kemudian, malaikat, kitab- kitab, Nabi- nabi, mendirikan shalat, membayar zakat, menepati janji, dan bersabar pada waktu menderita dan kesusahan.

Apabila hasil zakat dan pendapatan-pendapatan negara lainnya mencukupi kebutuhan mereka, maka Allah SWT. tidak menuntut hak yang lain dari orang mukmin. Tetapi apabila pendapatan itu tidak mencukupi untuk menanggulangi kemiskinan, maka wajib kepada mereka yang mampu untuk mengeluarkan mereka, baik dalam hubungan kerabat dekat, tetangga dan hubungan lain- lain.

*Dharibah* saat ini merupakan suatu kewajiban warga negara, dalam sebuah negara muslim, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan yang menyebabkan timbulnya kewajiban. Sebagaimana kaidah *Ushul Fiqh* yang mengatakan:

*“ Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itupun wajib hukumnya.”[[23]](#footnote-24)*

*Dharibah* dalam sebuah negara tidak boleh dipungut dengan cara paksa atau kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan, pendidikan, kejadian-kejadian yang tiba-tiba seperti kelaparan, banjir, gempa bumi, dan sejenisnya. Mereka ini wajib diberi nafkah baik di *baitul maal* ada harta maupun tidak. Bahkan jika di khawatirkan timbul bahaya sejak menunggu diwajibkan nya pajak sehingga diperoleh harta, maka Negara wajib mengambil hutang untuk di infaq kan kepada mereka yang di khawatirkan tertimpa bahaya.

1. **Syarat dan Kriteria *Dharibah* dalam Islam**
   * 1. **Syarat *Dharibah***

Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan primer bagi rakyatnya secara keseluruhan. Oleh karena itu, *dharibah* merupakan kewajiban dalam negara dengan memenuhi dua syarat:

* + - 1. Penerimaan hasil- hasil *dharibah* harus dipandang sebagai amanah yang dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan.
      2. Pemerintah harus mendistribusikan beban secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya.[[24]](#footnote-25)

*Dharibah* diperbolehkan karena banyak negara mengalami defisit anggaran, dengan mengandalkan pada ekspansi moneter dan pinjaman. Cara ini mengakibatkan kelonggaran finansial yang mengakibatkan inflasi yang relatif tinggi sementara utang domestik dan luar negeri serta beban cicilan meningkat sangat cepat. Hal ini akan menekan sumber-sumber daya bagi pembangunan, memperlambat pertumbuhan, memperparah pengangguran, dan ketegangan sosial.[[25]](#footnote-26)

Jadi, sudah sangat jelas bahwa pengaplikasian *dharibah* di suatu negara sangat penting untuk kemaslahatan umat.

* + 1. **Kriteria *Dharibah***

Sistem *dharibah* yang adil harus memenuhi tiga kriteria, yakni :

* 1. Dilaksanakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan tujuan syariat.
  2. Beban *dharibah* tidak boleh terlalu kaku, di hadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan di distribusikan secara merata.
  3. Dana yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya *dharibah* di wajibkan[[26]](#footnote-27)

Aturan dalam Islam, jika seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan orang lain, maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan atau ucapan yang sesuai dengan *urf* (adat) sekitar.[[27]](#footnote-28) Oleh karena itu, proses penarikan tarif retribusi harus sesuai dengan aturan yang telah dibuat dengan aplikasi di lapangan.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT. yang berbunyi dalam surah Al- Maidah ayat 1 yang berbunyi:

Terjemahannya*: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.[[28]](#footnote-29)*

Ekonom Islam membolehkan *dharibah*/ pajak karena adanya kondisi tertentu dan syarat tertentu. Misalnya, harus adil, merata, tidak membebani rakyat, dan lain-lain. Oleh karena itu, pajak adalah amanah rakyat yang harus dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak. Ia tidak dapat digunakan untuk tujuan yang tidak untuk pajak yang dipungut.

1. **Penggunaan *Dharibah* dalam Islam**

Adapun penggunaan pajak sesuai syariah adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran karena kompensasi yang harus dibayar.

Pengeluaran ini adalah biaya yang harus dibayar sebagai kompensasi atau hak orang-orang yang telah memberikan jasanya, lalu mereka meminta upah atas jasanya. Contohnya: Gaji Tentara, PNS, Hakim, dan lain sebagainya.

Hak mereka untuk mendapatkan pembelanjaan ini tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya harta, melainkan harta yang bersifat paten, baik di saat harta tersebut ada di *baitul maal* maupun tidak. Apabila harta itu ada, maka seketika harta itu wajib dibelanjakan, apabila tidak ada maka Negara wajib mengusahakannya, dengan cara memungut harta. Kesimpulannya, jika ada pengeluaran sejenis ini, maka wajib mengadakannya melalui pemungutan *dharibah*.

1. Pembiayaan untuk kemaslahatan.

Pembelanjaan kelompok ini diberikan untuk barang, bukan sebagai pengganti nilai harta yang telah dihasilkan. Contohnya, jalan raya, rumah sakit, dan masalah lainnya dimana umat akan mengalami penderitaan apabila masalah- masalah tersebut tidak ada.Hak untuk mendapatkan pembelanjaan keperluan ini baik di saat harta tersebut ada maupun tidak. Apabila di *baitul maal* tidak ada harta, maka kewajibannya berpindah kepada umat, harta tersebut bisa dikumpulkan secukupnya untuk memenuhi pengeluaran yang tersebut sehingga hukumnya wajib.

1. Pembelanjaan karena adanya unsur keterpaksaan.

Pembelanjaan karena adanya unsur keterpaksaan karena adanya peristiwa yang menimpa kaum muslimin seperti paceklik, angin taufan, gempa bumi, serangan musuh. Hak pembelanjaannya tidak ditentukan berdasarkan ada tidaknya , apabila harta tersebut tidak ada di *baitul maal,* maka kewajibannya dipikul kaum muslimin. Oleh karena itu, harta itu wajib dikumpulkan dari kaum muslimin seketika itu juga, kemudian harta tersebut diletakkan di *baitul maal* untuk disalurkan kepada yang berhak. Apabila di khawatirkan terjadi penderitaan, karena pembelanjaannya ditunda hingga terkumpul semuanya, maka Negara wajib meminjam dulu, lalu menyimpannya di *baitul maal,* dan pada saat itu juga disalurkan pada yang berhak. Utang yang timbul itu akan dibayar dari harta yang dikumpulkan dari kaum muslimin yaitu pajak.[[29]](#footnote-30)

Jadi, penggunaan *dharibah* yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat harus digunakan saat berada di dalam kondisi dan situasi dimana terdapat kompensasi yang harus dibayar, menyangkut kemaslahatan umat serta adanya unsur- unsur keterpaksaan seperti munculnya suatu peristiwa yang tidak diinginkan menimpa daerah atau wilayah .

1. Faris Rohman, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo* (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, 2012). [↑](#footnote-ref-2)
2. Umi Hanifah, *Aplikasi Peraturan daerah No. 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam* (Skripsi: IAIN Sunan Kalijaga, 2009). [↑](#footnote-ref-3)
3. Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 839. [↑](#footnote-ref-4)
4. UU.No.34 Thn 2000, dalam [http://www.dpr.go.id/dokj/document/UU\_2000\_34.pdf, diakses Tanggal 13/10/2015](Http://www.dpr.go.id/dokj/document/UU_2000_34.pdf,%20Diakses%20Tgl.13/10/2015). [↑](#footnote-ref-5)
5. Soeparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Publik* (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm.94. [↑](#footnote-ref-6)
6. UU. No. 34 Thn. 2000, *Op. Cit*., Pasal 1. [↑](#footnote-ref-7)
7. Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 615- 618. [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.,* hlm.623. [↑](#footnote-ref-9)
9. Bambang. K. Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 83. [↑](#footnote-ref-10)
10. Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 833. [↑](#footnote-ref-11)
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Kota Kendari dalam [http:// kendari.bpk.go.id/ wpcontent/uploads/2015/09/PERDA-No.4-Tahun-2014-ttg-Perubahan-Atas-Peraturan-Daerah Kota-Kendari-Nomor-2-Tahun-2012-Tentang-Retribusi-Jasa-Umum.pdf](Http://kendari.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2015/09/PERDA-No.4-Tahun-2014-ttg-Perubahan-Atas-Peraturan-Daerah-Kota-Kendari-Nomor-2-Tahun-2012-Tentang-Retribusi-Jasa-Umum.pdf), diakses tanggal. 17/10/2015., Pasal 1 Nomor 36. [↑](#footnote-ref-12)
12. Azhari A. Samudra, *Perpajakan di Indonesia* (Jakarta: Grafiti Samudra, 1995), hlm. 274. [↑](#footnote-ref-13)
13. UU No. 34 Tahun 2000/ *Op. Cit.,* Pasal 21. [↑](#footnote-ref-14)
14. Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), hlm. 45. [↑](#footnote-ref-15)
15. Marihot Pahala Siahaan, *Op. Cit.,* hlm. 638- 639. [↑](#footnote-ref-16)
16. Peraturan Daerah Nomor Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Kota Kendari/ <http://kendari.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/07/Perda-No.2-Tahun-2012-ttg-Retribusi-Jasa-Umum1.pdf.,diakses> tanggal 17/10/2015., Pasal 62, 58, 59, 63, 68, 69, 71, 70. [↑](#footnote-ref-17)
17. Adib Bisri dan A. W. Munawwir*, Kamus Al- Bisri* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 432. [↑](#footnote-ref-18)
18. Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 169-181*.* [↑](#footnote-ref-19)
19. Ahmad S, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm. 138. [↑](#footnote-ref-20)
20. Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm.33. [↑](#footnote-ref-21)
21. Nurkholis, *Wakaf dan upaya memberdayakan potensinya secara produktif di Indonesia* dalam [http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/ wakaf- dan- upaya- memberdayakan- potensinya- secara-produktif- di- indonesia/](http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia/), Diakses Tanggal 7/10/2015. [↑](#footnote-ref-22)
22. Kementrian Agama, *Al-qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2001), hlm. 28. [↑](#footnote-ref-23)
23. Gusfahmi, *Op.Cit.,* hlm. 188. [↑](#footnote-ref-24)
24. Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: GIP, 2000), hlm. 299. [↑](#footnote-ref-25)
25. Gusfahmi, *Op.Cit.,* hlm. 188. [↑](#footnote-ref-26)
26. [Nurkholis](http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia/), *Op. Cit.,* Diakses Tanggal. 13/10/2015. [↑](#footnote-ref-27)
27. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 48. [↑](#footnote-ref-28)
28. Kementrian Agama, *Al-qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2001), hlm. 107. [↑](#footnote-ref-29)
29. Gusfahmi, *Op.Cit.,* hlm. 243-244. [↑](#footnote-ref-30)